



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERMENAKER 35/2016

Hari/tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Tempat : Hotel Swiss-Belresidences Kalibata
Jl. Raya Kalibata No.22, Rawajati, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12740
Agenda : Harmonisasi Rancangan Permenaker tentang
Perubahan Kedua atas Permenaker 35/2016

A. HASIL PEMBAHASAN

- ❖ Ada dua pasal yang mengalami perubahan dengan :
 - ✧ menaikkan persentase dari sisi kontribusi perusahaan'
 - ✧ menurunkan persentase dari sisi pekerja
- ❖ Merujuk Surat Sesmenko, program relaksasi merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi, pertanyaan, bagaimana posisinya dari sisi waktu?
 - ✧ berlangsung terus menerus, atau
 - ✧ ada batas waktu
- ❖ Kemudian ada penghapusan frasa "Repo Rate (7) tujuh hari (7 Days ReverseRepo Rate", apakah posisinya masih aman dengan penghapusan itu?
- ❖ Pada Konsiderans Menimbang dipisah antara:

- ✧ alasan terkait latar belakang kebijakan ekonomi sehingga perlu pengaturan baru dalam mendukung itu
- ✧ pertimbangan yang eksisting sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah
- ❖ Sedangkan Konsiderans Mengingat memboyong semua yang ada pada Permenaker lama yang eksisting dengan perubahan pada Perpres maupun Permenaker terkait organisasi dan tata kerja serta ditambah Permenaker eksisting karena sifatnya merupakan perubahan.
- ❖ Pemerintah telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi baru, Kementerian Ketenagakerjaan terdampak dari kelompok 8 pada angka 5 kebijakan tersebut.
- ❖ Pada tahap pertama, akan ada penerima manfaat dengan 1500 unit rumah yang dibangun.
- ❖ Untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikannya perlu payung regulasi melalui perubahan Permenaker 36/2016
- ❖ Perubahan pertama pada Pasal 9 berupa penurunan suku bunga yang dikenakan pada Peserta dari 5 % menjadi maksimal BI Rate 3 % untuk :
 - PUMP atau Pinjaman Uang Muka Perumahan
 - KPR atau Kredit Pemilikan Rumah
 - PRP atau Pinjaman Renovasi Perumahan
- ❖ Namun sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permenaker 35/2016, Peserta hanya diperbolehkan mengajukan KPR hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
- ❖ Perubahan kedua pada Pasal 11, Kredit Developer atau Perusahaan Pembangunan Perumahan menjadi maksimal BI Rate 4 %, dari sebelumnya 6 %.

- ❖ Manfaat Layanan Tambahan dari Program Jaminan Hari Tua ini sebenarnya merupakan amanah dari Pasal 25 ayat (3) PP 46/2015, untuk diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
- ❖ Mengenai relaksasi dalam program ini, sudah ada pembicaraan dengan bank-bank dan mereka menunggu payung hukum untuk melaksanakannya.
- ❖ Program ini bersifat terus-menerus karena menguntungkan pekerja
- ❖ *BI-7 Day Reverse Repo Rate* atau Repo Rate yang digunakan dalam Permenaker eksisting merupakan kerangka operasi moneter dari Bank Indonesia.
- ❖ Repo rate yang kini disebut BI Rate diubah berdasarkan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, terakhir pada 15-16 Juli 2025, diturunkan 25 basis poin (bps) menjadi 5,25%.
- ❖ Atas dasar berbagai masukan yang kami terima, "Repo Rate" dihapus karena sudah tidak sesuai.
- ❖ Pembahasan sudah dilakukan sebelumnya, hasilnya sudah disampaikan kepada perbankan dan mereka menunggu regulasinya.
- ❖ Angka 3 % pada Pasal 9 dan 4 % pada Pasal 11 sudah sesuai arahan paket ekonomi
- ❖ Istilah Repo Rate diubah oleh Bank Indonesia menjadi BI Rate atau suku bunga BI
- ❖ Permenaker ini akan diturunkan kembali melalui perjanjian kerjasama dengan perbankan agar bisa diimplementasikan di lapangan.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Kedua atas Permenaker 35/2016 pada tanggal 22 Oktober 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

